



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Achmad Affandi Bin Irwan ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 April 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Km. 12 Rt. 21 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penangguhan penahanan tanggal 17 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Anak selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Marokko, S.H.,C.I.L.,C.ME., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan yang beralamat kantor di Hotel Gran Senyur Balikpapan Jalan A.R.S Muhammad No. 7 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 65/SK/V/2023/PN Bpp tanggal 10 Mei 2023, pembimbing kemasyarakatan Balikpapan, Dinas Sosial Balikpapan dan ayah kandung Anak ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Achamd Affandi Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Achmad Affandi Bin Irwan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai Anak menyesal berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Achmad Affandi Bin Irwan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut apabila terbukti melakukan tindak pidana agar Anak dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 (dua) huruf d UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Setelah mendengar permohonan dari ayah kandung Anak bahwa keluarga Anak masih sanggup untuk mengasuh, mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **Achmad Affandi Bin Irwan** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 03.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Masjid yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.20 wita, Anak **Achmad Affandi Bin Irwan** dengan berjalan kaki berangkat dari rumah Anak menuju ke Km. 13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, kemudian dikarenakan kondisi hujan deras, Anak berteduh di sebuah Masjid yang terletak di Km. 13 dan di saat yang bersamaan saksi Budiono Bin Samsuri dan saksi Nursalim Bin Soher berteduh di Masjid tersebut dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO milik saksi Budiono di halaman Masjid. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wita, Anak melihat saksi Budiono dan saksi Nursalim sedang tidur didalam Masjid sehingga timbul niat Anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Budiono, kemudian sekira pukul 03.00 wita, Anak mengamati keadaan sekitar dan setelah aman, Anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan saksi Budiono di lantai dekat dengan helm milik saksi Budiono dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari dalam tas milik saksi Nursalim. Setelah itu Anak keluar dari dalam Masjid dan menuju ke halaman tempat dimana sepeda motor milik saksi Budiono terparkir, lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang Masjid dan setelah dirasa aman, Anak menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor milik saksi Budiono pergi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Budiono Bin Samsuri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nursalim Bin Soher mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiono Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 03.00 Wita di Masjid yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Budiono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO No. Rangka MH31PA003EK417039, No Mesin 1PA417155 milik Budiono dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna hitam Imei1 : 868852065810579 Imei 2 : 868852065810561 milik Nursalim ;
 - Bahwa awalnya Budiono dan Nursalim beristirahat di Masjid di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Budiono memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 ZO di halaman parkir Masjid ;
 - Bahwa tidak selang lama datang Anak dengan mengendarai sepeda motor ikut berteduh di Masjid kemudian Budiono dan Nursalim mengobrol dengan Anak ;
 - Bahwa pukul 02.30 Wita Budiono dan Nursalim tertidur diteras Masjid dan pukul 03.30 Wita Budiono dan Nursalim terbangun dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 Zo milik saksi sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone milik Nursalim yang berada didalam tas Nursalim juga tidak ada ;
 - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik Budiono dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada didalam tas yang dibawa oleh Budiono dan Budiono mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nursalim Bin Soher (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 03.00 Wita di Masjid yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Budiono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO No. Rangka MH31PA003EK417039, No Mesin 1PA417155 milik Budiono dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna hitam Imei1 : 868852065810579 Imei 2 : 868852065810561 milik Nursalim ;
- Bahwa awalnya Budiono dan Nursalim beristirahat di Masjid di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Budiono memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 ZO di halaman parkir Masjid ;
- Bahwa tidak selang lama datang Anak dengan mengendarai sepeda motor ikut berteduh di Masjid kemudian Budiono dan Nursalim mengobrol dengan Anak ;
- Bahwa pukul 02.30 Wita Budiono dan Nursalim tertidur diteras Masjid dan pukul 03.30 Wita Budiono dan Nursalim terbangun dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 Zo milik saksi sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone milik Nursalim yang berada didalam tas Nursalim juga tidak ada ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik Budiono dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada didalam tas yang dibawa oleh Budiono dan Budiono mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ;
 - Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 03.00 Wita di Masjid yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Budiono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO No. Rangka MH31PA003EK417039, No Mesin 1PA417155 milik Budiono dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna hitam Imei1 : 868852065810579 Imei 2 : 868852065810561 milik Nursalim ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Budiono dan Nursalim beristirahat di Masjid di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Budiono memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 ZO di halaman parkir Masjid ;
- Bahwa tidak selang lama datang Anak dengan mengendarai sepeda motor ikut berteduh di Masjid kemudian Budiono dan Nursalim mengobrol dengan Anak ;
- Bahwa pukul 02.30 Wita Budiono dan Nursalim tertidur diteras Masjid dan pukul 03.30 Wita Budiono dan Nursalim terbangun dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 Zo milik saksi sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone milik Nursalim yang berada didalam tas Nursalim juga tidak ada ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik Budiono dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada didalam tas yang dibawa oleh Budiono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 03.00 Wita di Masjid yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Budiono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO No. Rangka MH31PA003EK417039, No Mesin 1PA417155 milik Budiono dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna hitam Imei1 : 868852065810579 Imei 2 : 868852065810561 milik Nursalim ;
- Bahwa awalnya Budiono dan Nursalim beristirahat di Masjid di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Budiono memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 ZO di halaman parkir Masjid ;
- Bahwa tidak selang lama datang Anak dengan mengendarai sepeda motor ikut berteduh di Masjid kemudian Budiono dan Nursalim mengobrol dengan Anak ;
- Bahwa pukul 02.30 Wita Budiono dan Nursalim tertidur diteras Masjid dan pukul 03.30 Wita Budiono dan Nursalim terbangun dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 Zo milik saksi sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone milik Nursalim yang berada didalam tas Nursalim juga tidak ada ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik Budiono dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada didalam tas yang dibawa oleh Budiono dan Budiono mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim Tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Bahwa, yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar atau mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang Anak laki-laki yang mengaku Bernama Achmad Affandi Bin Irwan, mengaku lahir di Balikpapan pada tanggal 22 April 2005 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 1 April 2023 Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak / Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, didampingi pula oleh orangtua dan Penasehat Hukumnya maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan (Ketentuan Umum UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 03.00 Wita di Masjid yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Budiono kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol KT 4755 ZO No. Rangka MH31PA003EK417039, No Mesin 1PA417155 milik Budiono dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna hitam Imei1 : 868852065810579 Imei 2 : 868852065810561 milik Nursalim ;

Menimbang, bahwa awalnya Budiono dan Nursalim beristirahat di Masjid di Jalan Soekarno Hatta Km.13 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan Budiono memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 ZO di halaman parkir Masjid ;

Menimbang, bahwa tidak selang lama datang Anak dengan mengendarai sepeda motor ikut berteduh di Masjid kemudian Budiono dan Nursalim mengobrol dengan Anak ;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 Wita Budiono dan Nursalim tertidur diteras Masjid dan pukul 03.30 Wita Budiono dan Nursalim terbangun dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 4755 Zo milik saksi sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone milik Nursalim yang berada didalam tas Nursalim juga tidak ada ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik Budiono dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada didalam tas yang dibawa oleh Budiono dan Budiono mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan bukanlah lembaga yudikatif yang semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang maka dalam menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rasa keadilan yang memberikan efek jera bagi Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari dan rasa perlindungan hukum dan rasa keamanan bagi masyarakat yang secara tidak langsung merasakan efek dari akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak telah merugikan korban Budiono Bin Samsuri dan Nursalim Bin Soher (alm) ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Achmad Affandi Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, Balai Pemasyarakatan dan Wali Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.